

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam daerah. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber -sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarmi, 2013).

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani: 2010 dalam Kusnandar dan Dodik Siswantoro(2012)). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran

belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Menurut Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012), Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pemda kota/ kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Mentayani dan Rusmanto, 2013)

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan

meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi Priyo Hadi, 2007).

belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang tidak begitu luas.

Studi yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh. Menurut Aprizay, Yudi Satria, Darwanis dan Muhammad Arfan (2014) bahwa PAD dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Mentayani dan Rusmanto (2013) disimpulkan bahwa DAU dan PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan SiLPA berpengaruh. Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Sumarni (2013) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas masih didapatkan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah replikasi dari penelitian Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012). Namun ada beberapa hal yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini mengambil sampel pada sekaresidenan Pati pada periode 2009 sampai 2013, sedangkan pada penelitian Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012) menggunakan sampel pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan periode tahun 2011. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DI KARESIDENAN PATI)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Untuk menganalisis bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Untuk menganalisis bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Untuk menganalisis bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalokasian berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal.

**a) Manfaat Akademis :**

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wacana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang belanja modal, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka teoritis.

**BAB III    METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode asumsi klasik, dan metode pengujian hipotesis.

#### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dapat dianalisis serta dilakukan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan peneliti selanjutnya.